



PUTUSAN

Nomor 840/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Andi Swito;
2. Tempat lahir : Bandar Betsy;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 8 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta I, Desa Bandar Betsy II, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Roma Irama;
2. Tempat lahir : Simpang Gampus;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI, Desa Simpang Gampus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 840/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Swito dan Terdakwa II Roma Irama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Andi Swito dan terdakwa II Roma Irama dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171;
 - 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo;Dikembalikan kepada saksi Suyatno
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa yakni Terdakwa I Andi Swito dan Terdakwa II Roma Irama pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun IV Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan tepatnya didalam rumah saksi Suyatno atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa I Andi Swito dihubungi oleh terdakwa II Roma Irama melalui handphone dengan mengatakan “ Bang, ada kerjaan ini “ , lalu terdakwa I Andi Swito menjawab “ kerjaan apa itu” , kemudian terdakwa II Roma Irama mengatakan “ Nantilah itu, yang penting kita jumpa dulu”, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa II Roma Irama menjemput terdakwa I Andi Swito kerumahnya. Setelah terdakwa I Andi Swito dan terdakwa II Roma Irama bertemu, kemudian terdakwa I Andi Swito dan terdakwa II Roma Irama pergi dan singgah disebuah warung kopi. Selanjutnya terdakwa II Roma Irama menceritakan kepada terdakwa I Andi Swito kalau istrinya terdakwa II Roma Irama mau melahirkan dengan cara operasi dan membutuhkan uang untuk biaya operasinya, lalu terdakwa II

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Kis



mengatakan bahwa pernah meminjam uang kepada saksi Suyatno namun tidak dikasih. Setelah itu terdakwa II Roma Irama mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 di rumah saksi Suyatno. Kemudian terdakwa I Andi Swito dan terdakwa II Roma Iramameninggalkan warung tersebut, lalu terdakwa II Roma Irama pergi untuk mengantarkan pulang terdakwa I Andi Swito kerumahnya. Setelah sampai terdakwa II Roma Irama mengatakan kepada terdakwa I Andi Swito “jam berapa kita berangkat”, lalu terdakwa I Andi Swito menjawab “nanti sore aku kabarin”;

- Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa II Roma Irama kembali menghubungi terdakwa I Andi Swito dengan mengatakan “ini sudah sore bang, jam berapa berangkatnya”, lalu terdakwa I Andi Swito menjawab “jemputlah sekarang”. Setelah itu terdakwa II Roma Irama menjemput terdakwa I Andi Swito di rumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa I Andi Swito, lalu terdakwa I Andi Swito memperlihatkan 1 (satu) buah obeng kepada terdakwa II Roma Irama dengan mengatakan “Cuma obeng inilah alatnya, bisa tidak bisa kita coba ajalah nanti”, lalu obeng tersebut disimpan oleh terdakwa I Andi Swito dibalik celananya;
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa II Roma Irama bersama dengan terdakwa I Andi Swito berangkat dari perdagangan menuju ke Kisaran dengan menggunakan Bus KUPJ dan sesampainya di depan kantor Bupati Asahan, lalu terdakwa I Andi Swito dan terdakwa II Roma Irama turun dari Bus dan langsung naik becak motor menuju ke Air Joman. Sesampainya di Air Joman sekira 2 (dua) Kilometer dari rumah saksi Suyatno, lalu terdakwa I Andi Swito dan terdakwa II Roma Irama bersembunyi persis disamping rumah saksi Suyatno sekira 6 (enam) jam lamanya;
- Setelah itu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa II Roma Irama mengajak terdakwa I Andi Swito untuk mendekati rumah saksi Suyatno, lalu terdakwa I Andi Swito dan terdakwa II Roma Irama berdiri tepat di depan pintu dapur rumah saksi Suyatno dan selanjutnya terdakwa I Andi Swito membuka kancing atau mencongkel engsel pintu dapur dengan menggunakan obeng sedangkan terdakwa II Roma Irama berjalan kesamping rumah untuk mengintip dari jendela kamar untuk memastikan apakah saksi Suyatno dan saksi Inur Alias Ainun sudah tertidur. Kemudian terdakwa II Roma Irama kembali lagi



kebelakang rumah saksi Suyatno dan tidak berapa lama kemudian pintu pun sudah berhasil dibuka oleh terdakwa I Andi Swito, lalu terdakwa I Andi Swito dan terdakwa II Roma Irama masuk kedalam dapur dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 terparkir didapur dan kunci kontaknya masih tergantung ditempatnya. Selanjutnya dengan perlahan-lahan terdakwa II Roma Irama mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 tersebut dari dalam dapur menuju keluar rumah saksi Suyatno sedangkan terdakwa I Andi Swito masuk kedalam kamar tidur saksi Suyatno dan melihat dibawah tempat tidurnya ada 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo yang lagi dicarger, lalu terdakwa I Andi Swito mencabutnya dan mengambil 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo sudah dalam penguasaan terdakwa I Andi Swito dan terdakwa II Roma Irama, lalu terdakwa I Andi Swito dan terdakwa II Roma Irama pergi meninggalkan rumah saksi Suyatno, lalu pergi ke Perdagangan dan selanjutnya terdakwa II Roma Irama membuka nomor Polisi sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan membuangkannya ke semak-semak, lalu 1 (satu) unit handphone merk Vivo tersebut dijual oleh terdakwa I Andi Swito dan terdakwa II Roma Irama dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis digunakan;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I Andi Swito dan terdakwa II Roma Irama ditangkap oleh saksi M. Nazly Syahputra dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 dan selanjutnya terdakwa I Andi Swito dan terdakwa II Roma Irama beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Suyatno mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Andi Swito dan Terdakwa II Roma Irama tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi di Dusun IV, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 2181 VY warna hijau dengan Nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit hp masing-masing merek Oppo A16 dan merek Vivo;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB sepulangnya Saksi dari Tanjung Balai Saksi langsung memasukkan sepeda motor merek Yamaha RX King BK 2181 VY warna hijau ke dalam dapur dan saat itu Saksi tidak mencabut kunci kontaknya lalu Terdakwa pun menyapa istri yang saat itu sedang di kamar;
 - Bahwa kemudian Saksi mengambil kesibukkan dengan bermain hp sambil minum kopidan tidak berapa lama istri Saksi pun tertidur dan sekira pukul 02.00 WIB mata Saksi mulai mengantuk lalu Saksi mengunci pintu dapur dan masuk ke kamar untuk beristirahat lalu kemudian sekira pukul 04.00 WIB istri Saksi bangun dari tempat tidurnya dengan maksud untuk melaksanakan sholat shubuh tiba-tiba membangunkan Saksi dan mengatakan kalau hp yang dicharger di bawah tempat tidur sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi pun terbangun dan tidak menemukan kedua hp yang dimaksud hanya 1 buah charger yang tertinggal di cok listrik kemudian Saksi bersama dengan istri Saksi keluar dari dalam kamar dan terkejut melihat sepeda motor yang biasanya terparkir di dapur sudah tidak ada lagi lalu Saksi memeriksa pintu dapur



dam melihat grendel pintu sudah di rusak dengan cara dicongkel dan grendelnya terjatuh di lantai dan saat itu Saksi sempat menjerit sehingga tetangga Saksi yaitu Saksi Suwarno mendatangi Saksi lalu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Suwarno;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 2181 VY warna hijau dengan Nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit hp masing-masing merek Oppo A16 dan merek Vivo milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Suyatno di Dusun IV, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi Suyatno kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 2181 VY warna hijau dengan Nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit hp masing-masing merek Oppo A16 dan merek Vivo;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB seperti biasa Saksi beristirahat di kamar dan sekira pukul 05.00 WIB tiba-tiba Saksi mendengar ada jeritan "tolong...tolong..." mendengar suara jeritan tersebut Saksi pun bangkit dari atas tempat tidur dan langsung menuju ke luar rumah;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Suyatno dan istrinya sedang berada di belakang rumahnya sehingga Saksi mendatangi Saksi Suyatno lalu menanyakan kepadanya apa yang terjadi lalu Saksi Suyatno menceritakan kalau rumahnya telah dibongkar dan barang-barang seperti sepeda motor dan Hp telah diambil;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Suyatno mencari di sekitar rumah Saksi Suyatno namun tidak ada di temukan disekitar rumahnya;
 - Bahwa Saksi Suyatno tidak ada memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 2181 VY warna hijau dengan Nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit hp masing-masing merek Oppo A16 dan merek Vivo milik Saksi Suyatno tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suyatno mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Andi Swito, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Suyatno di Dusun IV, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 2181 VY warna hijau dengan Nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit hp masing-masing merek Oppo A16 dan merek Vivo milik Saksi Suyatno;
- Bahwa bermula pada tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II dengan mengatakan “ Bang, ada kerjaan ini “, lalu Terdakwa I menjawab “ kerjaan apa itu “, kemudian Terdakwa II mengatakan “ nantilah itu, yang penting kita jumpa dulu “ dan selanjutnya Terdakwa II menjemput Terdakwa I dirumahnya, lalu singkah diwarung kopi dan setelah itu Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I dengan menceritakan istrinya perlu uang untuk biaya melahirkan dengan cara operasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II juga menceritakan bahwasannya Terdakwa II sakit hati dengan bapak tirinya dan kemudian Terdakwa I mencoba menasehati Terdakwa II dengan mengatakan “jangan lah itu kan masih mamak kandung mu walaupun suaminya bapak tiri mu” dan juga Terdakwa II kepada Terdakwa I “sakit kali hati ku bang gara-gara aku minjam uang ga dikasih! Kata bapak tiri Terdakwa II “kau-kau aja yang mau diboloh” lalu Terdakwa II bingung tentang kondisi istri Terdakwa II kalau tidak tidak dioperasi kemungkinan akan meninggal dan karena merasa kasian Terdakwa I pun mengiyakan dan mengatakan “ya udah lah kalau begitu asal jangan pecah di mulut biar pecah di perut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan “ Ayoklah bang kita pergi sekarang”, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I memperlihatkan 1 (satu) buah obeng kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ Cuma obeng inilah alatnya, bisa ngak bisa kita coba ajalah nanti “, kemudian obeng tersebut disimpan oleh Terdakwa I dibalik celananya dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat keperdagangan menuju ke Kisaran dengan menggunakan bus KUPJ;
- Bahwa sesampainya didepan kantor Bupati Asahan Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari bus dan langsung menggunakan naik becak bermotor menuju Air Joman setelah sampai di Air Joman dekat simpang Butong Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di warung nasi untuk makan lalu sehabis makan Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Suyatno dan setelah sampai didekat rumah Saksi Suyatno yang berjarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi disamping rumah Saksi Suyatno sekitar 6 (enam) jam lamanya dan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mendekat kerumah Saksi Suyatno dan berdiri tepat dipintu dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka kancing engsel pintu dapur dengan menggunakan obeng sedangkan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “Aku nengok mamakku dulu dari samping rumah lalu kemudian engsel pintu dapur berhasil dilepaskan oleh terdakwa I Andi Swito, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam dapur yang saat itu lampunya menyala dan melihat sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 terparkir didapur lalu kemudian Terdakwa II mengeluarkan sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 tersebut dari dalam dapur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam kamar tidur Saksi Suyatno dimana pada saat itu Saksi Suyatno dan istrinya sedang tidur lalu Terdakwa I melihat dibawah tempat tidur melihat 2 (dua) unit Handphone merek OPPO A16 dan Handphone merk Vivo lagi dicharger lalu setelah itu Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Terdakwa I keluar dari dapur dan melihat Terdakwa II sedang menunggu di atas sepeda motor lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut hingga 50 meter menjauh dari rumah Saksi Suyatno dan setelah merasa aman lalu Terdakwa II pun menghidupkan sepeda motor tersebut menuju ke arah Air Joman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I "Hpnya abang ambil ya" dan Terdakwa jawab "iya 2 biji" lalu Terdakwa II mengatakan "kenapa abang ambil hp nya" dan Terdakwa I jawab "kalau tidak kuambil 2 hp ini, kita nanti yang gawat" dan Terdakwa II menjawab "ya udah lah bang" lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun melanjutkan perjalanan dan sebelum mendapatkan kota perdagangan Terdakwa I dan Terdakwa II pun berhenti di sebuah warung yang masih tutup dan di tempat itu Terdakwa II membuka nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuang nya ke semak-semak lalu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Kota perdagangan dan singgah di rumah Andi lalu beristirahat hingga pukul 16.00 WIB;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo untuk dijual, namun yang baru laku dijual adalah handphone merk Vivo dengan harga Rp.450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I ditangkap oleh polisi dirumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berikut barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II. Roma Irama, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Suyatno di Dusun IV, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 2181 VY warna hijau dengan Nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit hp masing-masing merek Oppo A16 dan merek Vivo milik Saksi Suyatno;



- Bahwa bermula pada tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II dengan mengatakan “ Bang, ada kerjaan ini “, lalu Terdakwa I menjawab “ kerjaan apa itu “, kemudian Terdakwa II mengatakan “ nantilah itu, yang penting kita jumpa dulu “ dan selanjutnya Terdakwa II menjemput Terdakwa I dirumahnya, lalu singkah diwarung kopi dan setelah itu Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I dengan menceritakan istrinya perlu uang untuk biaya melahirkan dengan cara operasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II juga menceritakan bahwasannya Terdakwa II sakit hati dengan bapak tirinya dan kemudian Terdakwa I mencoba menasehati Terdakwa II dengan mengatakan “jangan lah itu kan masih mamak kandung mu walaupun suaminya bapak tiri mu” dan juga Terdakwa II kepada Terdakwa I “sakit kali hati ku bang gara-gara aku minjam uang ga dikasih! Kata bapak tiri Terdakwa II “kau-kau aja yang mau diboloh” lalu Terdakwa II bingung tentang kondisi istri Terdakwa II kalau tidak tidak dioperasi kemungkinan akan meninggal dan karena merasa kasian Terdakwa I pun mengiyakan dan mengatakan “ya udah lah kalau begitu asal jangan pecah di mulut biar pecah di perut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan “ Ayoklah bang kita pergi sekarang”, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I memperlihatkan 1 (satu) buah obeng kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ Cuma obeng inilah alatnya, bisa ngak bisa kita coba ajalah nanti “, kemudian obeng tersebut disimpan oleh Terdakwa I dibalik celananya dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat keperdagangan menuju ke Kisaran dengan menggunakan bus KUPJ;
- Bahwa sesampainya didepan kantor Bupati Asahan Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari bus dan langsung menggunakan naik becak bermotor menuju Air Joman setelah sampai di Air Joman dekat simpang Butong Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di warung nasi untuk makan lalu sehabis makan Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Suyatno dan setelah sampai didekat rumah Saksi Suyatno yang berjarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi disamping rumah Saksi Suyatno sekitar 6 (enam) jam lamanya dan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul



03.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati kerumah Saksi Suyatno dan berdiri tepat dipintu dapur;

- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka kancing engsel pintu dapur dengan menggunakan obeng sedangkan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "Aku nengok mamakku dulu dari samping rumah lalu kemudian engsel pintu dapur berhasil dilepaskan oleh terdakwa I Andi Swito, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam dapur yang saat itu lampunya menyala dan melihat sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 terparkir didapur lalu kemudian Terdakwa II mengeluarkan sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 tersebut dari dalam dapur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam kamar tidur Saksi Suyatno dimana pada saat itu Saksi Suyatno dan istrinya sedang tidur lalu Terdakwa I melihat dibawah tempat tidur melihat 2 (dua) unit Handphone merek OPPO A16 dan Handphone merk Vivo lagi dicharger lalu setelah itu Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I keluar dari dapur dan melihat Terdakwa II sedang menunggu di atas sepeda motor lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut hingga 50 meter menjauh dari rumah Saksi Suyatno dan setelah merasa aman lalu Terdakwa II pun menhidupkan sepeda motor tersebut menuju ke arah Air Joman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I "Hpnya abang ambil ya" dan Terdakwa jawab "iya 2 biji" lalu Terdakwa II mengatakan "kenapa abang ambil hp nya" dan Terdakwa I jawab "kalau tidak kuambil 2 hp ini, kita nanti yang gawat" dan Terdakwa II menjawab "ya udah lah bang" lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pun melanjutkan perjalanan dan sebelum mendapatkan kota perdagangan Terdakwa I dan Terdakwa II pun berhenti di sebuah warung yang masih tutup dan di tempat itu Terdakwa II membuka nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuang nya ke semak-semak lalu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Kota perdagangan dan singgah di rumah Andi lalu beristirahat hingga pukul 16.00 WIB;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo untuk dijual, namun yang baru laku dijual adalah handphone merk Vivo dengan harga Rp.450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I ditangkap oleh polisi di rumah Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171;
- 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16;
- Handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Suyatno di Dusun IV, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 2181 VY warna hijau dengan Nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit hp masing-masing merek Oppo A16 dan merek Vivo milik Saksi Suyatno;
- Bahwa bermula pada tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II dengan mengatakan “ Bang, ada kerjaan ini “, lalu Terdakwa I menjawab “ kerjaan apa itu “, kemudian Terdakwa II mengatakan “ nantilah itu, yang penting kita jumpa dulu “ dan selanjutnya Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumahnya, lalu singkah diwarung kopi dan setelah itu Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I dengan menceritakan istrinya perlu uang untuk biaya melahirkan dengan cara operasi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Kis



- Bahwa kemudian Terdakwa II juga menceritakan bahwasannya Terdakwa II sakit hati dengan bapak tirinya dan kemudian Terdakwa I mencoba menasehati Terdakwa II dengan mengatakan “jangan lah itu kan masih mamak kandung mu walaupun suaminya bapak tiri mu” dan juga Terdakwa II kepada Terdakwa I “sakit kali hati ku bang gara-gara aku minjam uang ga dikasih! Kata bapak tiri Terdakwa II “kau-kau aja yang mau diboloh” lalu Terdakwa II bingung tentang kondisi istri Terdakwa II kalau tidak tidak dioperasi kemungkinan akan meninggal dan karena merasa kasian Terdakwa I pun mengiyakan dan mengatakan “ya udah lah kalau begitu asal jangan pecah di mulut biar pecah di perut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan “ Ayoklah bang kita pergi sekarang”, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I memperlihatkan 1 (satu) buah obeng kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ Cuma obeng inilah alatnya, bisa ngak bisa kita coba ajalah nanti “, kemudian obeng tersebut disimpan oleh Terdakwa I dibalik celananya dan sekira pukul 16.00 Wib Para Terdakwa berangkat keperdagangan menuju ke Kisaran dengan menggunakan bus KUPJ;
- Bahwa sesampainya didepan kantor Bupati Asahan Para Terdakwa turun dari bus dan langsung menggunakan naik becak bermotor menuju Air Joman setelah sampai di Air Joman dekat simpang Butong Para Terdakwa singgah di warung nasi untuk makan lalu sehabis makan Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Suyatno dan setelah sampai didekat rumah Saksi Suyatno yang berjarak sekitar 2 (dua) meter Para Terdakwa bersembunyi disamping rumah Saksi Suyatno sekitar 6 (enam) jam lamanya dan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Para Terdakwa mendekati kerumah Saksi Suyatno dan berdiri tepat dipintu dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka kancing engsel pintu dapur dengan menggunakan obeng sedangkan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “Aku nengok mamakku dulu dari samping rumah lalu kemudian engsel pintu dapur berhasil dilepaskan oleh Terdakwa I selanjutnya Para Terdakwa masuk kedalam dapur yang saat itu lampunya menyala dan melihat sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 terparkir didapur lalu kemudian Terdakwa II



mengeluarkan sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 tersebut dari dalam dapur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam kamar tidur Saksi Suyatno dimana pada saat itu Saksi Suyatno dan istrinya sedang tidur lalu Terdakwa I melihat dibawah tempat tidur melihat 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo lagi dicharger lalu setelah itu Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I keluar dari dapur dan melihat Terdakwa II sedang menunggu di atas sepeda motor lalu Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga 50 meter menjauh dari rumah Saksi Suyatno dan setelah merasa aman lalu Terdakwa II pun menghidupkan sepeda motor tersebut menuju ke arah Air Joman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I "Hpnya abang ambil ya" dan Terdakwa jawab "iya 2 biji" lalu Terdakwa II mengatakan "kenapa abang ambil hp nya" dan Terdakwa I jawab "kalau tidak kuambil 2 hp ini, kita nanti yang gawat" dan Terdakwa II menjawab "ya udah lah bang" lalu Para Terdakwa pun melanjutkan perjalanan dan sebelum mendapatkan kota perdagangan Para Terdakwa pun berhenti di sebuah warung yang masih tutup dan di tempat itu Terdakwa II membuka nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuang nya ke semak-semak lalu sekira pukul 05.00 WIB Para Terdakwa tiba di Kota perdagangan dan singgah di rumah Andi lalu beristirahat hingga pukul 16.00 WIB;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo untuk dijual, namun yang baru laku dijual adalah handphone merk Vivo dengan harga Rp.450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II ditangkap oleh polisi dirumah Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Suyatno untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 2181 VY warna hijau dengan Nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit hp masing-masing merek Oppo A16 dan merek Vivo milik Saksi Suyatno tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suyatno mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Yang dilakukan pada waktu Malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I Andi Swito dan Terdakwa II Roma Irama yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Kis



barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaanya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Sedangkan rumah adalah suatu bangunan yang dipergunakan oleh setiap orang untuk ditinggali baik siang hari maupun malam hari tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Suyatno di Dusun IV, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 2181 VY warna hijau dengan Nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit hp masing-masing merek Oppo A16 dan merek Vivo milik Saksi Suyatno;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3.Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Suyatno di Dusun IV, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 2181 VY warna hijau dengan Nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit hp masing-masing merek Oppo A16 dan merek Vivo milik Saksi Suyatno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Suyatno untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 2181 VY warna hijau dengan Nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit hp masing-masing merek Oppo A16 dan merek Vivo milik Saksi Suyatno tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.4.Unsur Yang dilakukan pada waktu Malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Suyatno di Dusun IV, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 2181 VY warna hijau dengan Nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit hp masing-masing merek Oppo A16 dan merek Vivo milik Saksi Suyatno;

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II dengan mengatakan “ Bang, ada kerjaan ini “, lalu Terdakwa I menjawab “ kerjaan apa itu “, kemudian Terdakwa II mengatakan “ nantilah itu, yang penting kita jumpa dulu “ dan selanjutnya Terdakwa II menjemput Terdakwa I dirumahnya, lalu singkah diwarung kopi dan setelah itu Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I dengan menceritakan istrinya perlu uang untuk biaya melahirkan dengan cara operasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II juga menceritakan bahwasannya Terdakwa II sakit hati dengan bapak tirinya dan kemudian Terdakwa I mencoba menasehati Terdakwa II dengan mengatakan “jangan lah itu kan masih mamak kandung mu walaupun suaminya bapak tiri mu” dan juga Terdakwa II kepada Terdakwa I “sakit kali hati ku bang gara-gara aku minjam uang ga dikasih! Kata bapak tiri Terdakwa II “kau-kau aja yang mau diboloh” lalu Terdakwa II bingung tentang kondisi istri Terdakwa II kalau tidak tidak dioperasi kemungkinan akan meninggal dan karena merasa kasian Terdakwa I pun mengiyakan dan mengatakan “ya udah lah kalau begitu asal jangan pecah di mulut biar pecah di perut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan “ Ayoklah bang kita pergi sekarang”, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I memperlihatkan 1 (satu) buah obeng kepada Terdakwa II dengan mengatakan “ Cuma obeng inilah alatnya, bisa ngak bisa kita coba ajalah nanti “, kemudian obeng tersebut disimpan oleh Terdakwa I dibalik celananya dan sekira pukul 16.00 Wib Para Terdakwa berangkat keperdagangan menuju ke Kisaran dengan menggunakan bus KUPJ;

Menimbang, bahwa sesampainya didepan kantor Bupati Asahan Para Terdakwa turun dari bus dan langsung menggunakan naik becak bermotor menuju Air Joman setelah sampai di Air Joman dekat simpang Butong Para Terdakwa singgah di warung nasi untuk makan lalu sehabis makan Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Suyatno dan setelah sampai didekat rumah Saksi Suyatno yang berjarak sekitar 2 (dua) meter Para Terdakwa bersembunyi disamping rumah Saksi Suyatno sekitar 6 (enam) jam lamanya dan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Para Terdakwa mendekati kerumah Saksi Suyatno dan berdiri tepat dipintu dapur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I membuka kancing engsel pintu dapur dengan menggunakan obeng sedangkan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “Aku nengok mamakku dulu dari samping rumah lalu kemudian engsel pintu dapur berhasil dilepaskan oleh Terdakwa I selanjutnya Para Terdakwa masuk kedalam dapur yang saat itu lampunya menyala dan melihat sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 terparkir didapur lalu kemudian Terdakwa II mengeluarkan sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 tersebut dari dalam dapur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam kamar tidur Saksi Suyatno dimana pada saat itu Saksi Suyatno dan istrinya sedang tidur lalu Terdakwa I melihat dibawah tempat tidur melihat 2 (dua) unit Handphone merek OPPO A16 dan Handphone merk Vivo lagi dicharger lalu setelah itu Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo tersebut;



Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I keluar dari dapur dan melihat Terdakwa II sedang menunggu di atas sepeda motor lalu Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga 50 meter menjauh dari rumah Saksi Suyatno dan setelah merasa aman lalu Terdakwa II pun menghidupkan sepeda motor tersebut menuju ke arah Air Joman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I "Hpnya abang ambil ya" dan Terdakwa jawab "iya 2 biji" lalu Terdakwa II mengatakan "kenapa abang ambil hp nya" dan Terdakwa I jawab "kalau tidak kuambil 2 hp ini, kita nanti yang gawat" dan Terdakwa II menjawab " ya udah lah bang" lalu Para Terdakwa pun melanjutkan perjalanan dan sebelum mendapatkan kota perdagangan Para Terdakwa pun berhenti di sebuah warung yang masih tutup dan di tempat itu Terdakwa II membuka nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuang nya ke semak-semak lalu sekira pukul 05.00 WIB Para Terdakwa tiba di Kota perdagangan dan singgah di rumah Andi lalu beristirahat hingga pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo untuk dijual, namun yang baru laku dijual adalah handphone merk Vivo dengan harga Rp.450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II ditangkap oleh polisi dirumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Suyatno untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamah RX King BK 2181 VY warna hijau dengan Nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit hp masing-masing merek Oppo A16 dan merek Vivo milik Saksi Suyatno tersebut sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Suyatno mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.5.Unsur dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Suyatno di Dusun IV, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 2181 VY warna hijau dengan Nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit hp masing-masing merek Oppo A16 dan merek Vivo milik Saksi Suyatno;

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II dengan mengatakan " Bang, ada kerjaan ini ", lalu Terdakwa I menjawab " kerjaan apa itu ", kemudian Terdakwa II mengatakan " nantilah itu, yang penting kita jumpa dulu " dan selanjutnya Terdakwa II menjemput Terdakwa I dirumahnya, lalu singkah diwarung kopi dan setelah itu Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I dengan menceritakan istrinya perlu uang untuk biaya melahirkan dengan cara operasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II juga menceritakan bahwasannya Terdakwa II sakit hati dengan bapak tirinya dan kemudian Terdakwa I mencoba menasehati Terdakwa II dengan mengatakan "jangan lah itu kan masih mamak kandung mu walaupun suaminya bapak tiri mu" dan juga Terdakwa II kepada Terdakwa I "sakit kali hati ku bang gara-gara aku minjam uang ga dikasih! Kata bapak tiri Terdakwa II "kau-kau aja yang mau diboloh" lalu Terdakwa II bingung tentang kondisi istri Terdakwa II kalau tidak tidak dioperasi kemungkinan akan meninggal dan karena merasa kasian Terdakwa I pun mengiyakan dan mengatakan "ya udah lah kalau begitu asal jangan pecah di mulut biar pecah di perut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan " Ayoklah bang kita pergi sekarang", tidak berapa lama kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I memperlihatkan 1 (satu) buah obeng kepada Terdakwa II dengan mengatakan " Cuma obeng inilah alatnya, bisa ngak bisa kita coba ajalah nanti ", kemudian obeng tersebut disimpan oleh Terdakwa I dibalik celananya dan sekira pukul 16.00 Wib Para Terdakwa berangkat keperdagangan menuju ke Kisaran dengan menggunakan bus KUPJ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa sesampainya didepan kantor Bupati Asahan Para Terdakwa turun dari bus dan langsung menggunakan naik becak bermotor menuju Air Joman setelah sampai di Air Joman dekat simpang Butong Para Terdakwa singgah di warung nasi untuk makan lalu sehabis makan Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Suyatno dan setelah sampai didekat rumah Saksi Suyatno yang berjarak sekitar 2 (dua) meter Para Terdakwa bersembunyi disamping rumah Saksi Suyatno sekitar 6 (enam) jam lamanya dan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Para Terdakwa mendekat kerumah Saksi Suyatno dan berdiri tepat dipintu dapur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I membuka kancing engsel pintu dapur dengan menggunakan obeng sedangkan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "Aku nengok mamakku dulu dari samping rumah lalu kemudian engsel pintu dapur berhasil dilepaskan oleh Terdakwa I selanjutnya Para Terdakwa masuk kedalam dapur yang saat itu lampunya menyala dan melihat sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 terparkir didapur lalu kemudian Terdakwa II mengeluarkan sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 tersebut dari dalam dapur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam kamar tidur Saksi Suyatno dimana pada saat itu Saksi Suyatno dan istrinya sedang tidur lalu Terdakwa I melihat dibawah tempat tidur melihat 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo lagi dicharger lalu setelah itu Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I keluar dari dapur dan melihat Terdakwa II sedang menunggu di atas sepeda motor lalu Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga 50 meter menjauh dari rumah Saksi Suyatno dan setelah merasa aman lalu Terdakwa II pun menghidupkan sepeda motor tersebut menuju ke arah Air Joman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171 dan 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16 dan Handphone merk Vivo yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suyatno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Suyatno mengalami kerugian materi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Swito dan Terdakwa II Roma Irama tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK. 2181 VY warna hijau dengan nomor Mesin 3KA388254 dan nomor Rangka MH33KA008YK414171;
 - 2 (dua) unit Handphone merk OPPO A16;
 - Handphone merk Vivo;

Dikembalikan kepada Saksi Suyatno;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh kami Miduk Sinaga, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., M.H., dan Tetty Siskha, SH., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helmi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Erlina Damanik, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., M.H.

Miduk Sinaga, SH. M.H.,

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Helmi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)